



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**TAHUN 2025-2029**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN DAIRI**

JL.Persada No.206, Huta Rakyat, Kec. Sidikalang,  
kabupaten Dairi, Sumatera Utara 22213

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Dokumen Renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.


Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja (performance indicator) untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Bencana yang akan menjadi acuan dan dasar dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi.

Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi.

Akhir kata semoga Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan kearah yang lebih baik lagi.

Demikian disampaikan, semoga dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini bermanfaat. Terima kasih.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	1
<b>DAFTAR ISI .....</b>	3
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	4
1.1 <b>LATAR BELAKANG .....</b>	4
1.2 <b>DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....</b>	6
1.3 <b>MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	11
1.4 <b>SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	12
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	14
2.1 <b>Gambar Pelayanan Perangkat Daerah.....</b>	14
2.2 <b>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....</b>	57
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	70
3.1 <b>Tujuan Perangkat Daerah .....</b>	70
3.2 <b>Sasaran Perangkat Daerah .....</b>	71
3.3 <b>Strategi Perangkat Daerah.....</b>	73
3.4 <b>Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....</b>	74
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA</b>	
<b>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	78
4.1 <b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....</b>	78
4.2 <b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....</b>	106
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	110

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan :

- a) rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b) rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c) rencana pembangunan tahunan/rencana strategi (Renstra)


Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi , yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun fungsi Renstra adalah sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit di bawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan Bupati/Wakil Bupati Dairi, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit - unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi

selama kurun waktu 2025-2029 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagai induk dari lembaga penanggulangan bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (2024-2026).

Kedudukan dan keterkaitan dokumen e-perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJMD) terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dapat dimutakhirkan dalam dokumen RKPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan renstra

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 -2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-

- 2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
  20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 174);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
26. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor );

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 ini adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 (lima) tahun dari kurun waktu 2025-2029 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan (sumber dana APBD Kabupaten Dairi) dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi;
3. Mempermudah pengendalian Program dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan khususnya di bidang penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Dairi.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 , adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renstra BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I.PENDAHULUAN;**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

##### **BAB II.GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;**

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD, menyajikan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD 5 (lima) tahun terakhir, menyajikan data dan informasi dalam bentuk tabel, menyajikan tugas,fungsi dan struktur PD, menyajikan data sumber daya PD, menyajikan kinerja penyelenggaraan pelayanan PD, mengidentifikasi rumusan permasalahan, mengidentifikasi isu strategis yang mempengaruhi PD dan merumuskan isu strategis daerah.

**BAB III.TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
Merumuskan tujuan dan sasaran Renstra PD dan  
merumuskan arah kebijakan Renstra PD.

**BAB IV.PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
Merumuskan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD, merumuskan rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan, menyajikan daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah, menyajikan target penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja utama, menyajikan target penyelenggaraan urusan melalui indikator kinerja kunci, menyajikan IKU dan IKK yang berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

#### **BAB V.PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi diaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan bencana.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dengan Perangkat Daerah terkait, instansi, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - d. pengkomandoan penanganan darurat bencana untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, instansi dan lembaga serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - e. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, instansi dan lembaga dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Uraian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 tahun 2023 tentang Perubahan atas Perubahan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) merumuskan kebijakan, program, sasaran, kegiatan, dan anggaran badan berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
- b) merencanakan dan menyusun pedoman kerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c) mengoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen perencanaan;
- d) melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e) mengembangkan sarana dan prasarana bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka peningkatan penanggulangan bencana daerah;
- f) mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka efektivitas pembangunan bidang penanggulangan bencana daerah;
- g) melakukan pembinaan sumber daya manusia dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana daerah;
- h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan

- kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lisan dan tertulis dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan tugas;
- i) mengkoorganisasikan, membina dan mengarahkan aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap tahun;
  - j) membina dan mengarahkan pengelolaan ketatausahaan dan melaporkan kebutuhan personil, anggaran, dan asset serta menerbitkan dokumen administratif dan peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan badan;
  - k) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi serta melaporkan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
  - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) merencanakan program, kegiatan dan anggaran operasional sekretariat berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- b) memfasilitasi administrasi urusan umum, kepegawaian, aset, perencanaan, program, pelaporan dan keuangan;
- c) membantu mengoordinasikan penyusunan rencana, program, anggaran bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan rencana strategis dan penetapan kinerja tahunan;
- d) mengatur penyusunan laporan, konsep, serta dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan tugas bidang penanggulangan bencana daerah;

- e) mengelola inventaris dan kearsipan badan;
- f) mengevaluasi pencapaian kinerja badan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja setiap tahun;
- g) mengevaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan badan dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan badan;
- h) mengevaluasi dan melaporkan pendataan inventaris serta usulan penghapusan barang di lingkungan badan;
- i) menyelia aparatur sipil negara di lingkungan sekretariat berdasarkan tugas dan fungsi baik secara lisan maupun tertulis;
- j) melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan badan;
- k) memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Sekretariat kepada pejabat di lingkup Sekretariat;
- l) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam penyelenggaraan tugas sekretariat, serta melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) melaksanakan urusan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan badan secara rutin;
- c) melakukan fasilitasi penyusunan perencanaan, program, pelaporan dan keuangan badan;

- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan serta bahan laporan lainnya dalam rangka peyampaian informasi kinerja badan;
- e) melakukan fasilitasi pembinaan teknis bendahara, pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggung jawaban administrasi keuangan lingkup badan;
- f) menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan data atau bahan keuangan;
- g) meneliti dan mengawasi penagihan atau penyetoran pajak (PPn/PPh) serta pembayaran atas tagihan-tagihan pada anggaran belanja tahun berjalan dalam rangka tata kelola keuangan;
- h) menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan badan;
- i) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- j) mendistribusikan tugas subbagian perencanaan, program, pelaporan dan keuangan kepada pejabat pelaksana;
- k) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset, memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) melaksanakan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan badan secara rutin;
- c) melaksanakan urusan rumah tangga badan;

- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan atau data dalam rangka penyampaian informasi dan publikasi;
- e) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- f) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan serta menyimpan bahan atau data kepegawaian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada aparatur sipil negara di lingkungan badan;
- g) menghimpun, mengumpulkan, mengolah, menyiapkan dan menyimpan bahan atau data aset;
- h) melakukan fasilitasi pembinaan teknis aset lingkup badan;
- i) menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan badan;
- j) mendistribusikan tugas subbagian umum, kepegawaian dan aset kepada pejabat pelaksana;
- k) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan dokumen perencanaan;
- b) menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan pencegahan dan kesiapsiagaan berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c) melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelengaraan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d) melaksanakan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e) memfasilitasi pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;

- f) memfasilitasi administrasi urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g) mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h) melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- i) memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- j) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dalam penyelenggaraan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k) memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada pejabat di lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- l) melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang pencegahan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c) mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e) melaksanakan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang pencegahan;
- i) mendistribusikan tugas subbidang pencegahan kepada pejabat pelaksana;
- j) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang kesiapsiagaan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan kesiapsiagaan;
- c) mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kesiapsiagaan;
- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan kesiapsiagaan;
- e) melaksanakan urusan kesiapsiagaan;
- f) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan kesiapsiagaan;
- g) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;

- h) mendistribusikan tugas subbidang kesiapsiagaan kepada pejabat pelaksana;
- i) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang kesiapsiagaan;
- j) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang kedaruratan dan logistik berdasarkan dokumen perencanaan;
- b) menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan kedaruratan dan logistik berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c) melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan kedaruratan dan logistik;
- d) melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik;
- e) memfasilitasi pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik;
- f) memfasilitasi administrasi urusan kedaruratan dan logistik;
- g) mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan kedaruratan dan logistik;
- h) melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang kedaruratan dan logistik;
- i) memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kedaruratan dan logistik;
- j) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dalam penyelenggaraan tugas bidang kedaruratan dan logistik;

- k) memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik kepada pejabat di lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- l) melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang kedaruratan berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan kedaruratan;
- c) mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan kedaruratan;
- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan kedaruratan;
- e) melaksanakan urusan pencegahan;
- f) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan kedaruratan;
- g) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h) mendistribusikan tugas subbidang kedaruratan kepada pejabat pelaksana;
- i) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang kedaruratan;
- j) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Logistik dipimpin oleh Kepala Subbidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang logistik berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) mengumpulkan bahan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan logistik;
- c) mengumpulkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan logistik;
- d) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan logistik;
- e) melaksanakan urusan pencegahan;
- f) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan logistik;
- g) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- h) mendistribusikan tugas subbidang logistik kepada pejabat pelaksana;
- i) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang logistik;
- j) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- k) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) menyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran operasional bidang rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan dokumen perencanaan;
- b) menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis urusan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pedoman teknis yang berlaku;
- c) melaksanakan kebijakan dan pembinaan teknis kegiatan penyelenggaraan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- e) memfasilitasi pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f) memfasilitasi administrasi urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g) mengatur dan melakukan pengawasan terhadap urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h) melaksanakan pembinaan terhadap aparatur sipil negara di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i) memfasilitasi tugas koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- j) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dalam penyelenggaraan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- k) memberi petunjuk, membimbing secara lisan maupun tertulis serta mendistribusikan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pejabat di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- l) melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kepala Badan melalui Sekretaris; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Rehabilitasi memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang rehabilitasi berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi urusan rehabilitasi;
- c) melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rehabilitasi;

- d) melaksanakan koordinasi pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan rehabilitasi;
- f) melaksanakan kegiatan rehabilitasi dalam rangka pemulihan pasca bencana;
- g) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi;
- h) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- i) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang rehabilitasi;
- j) mendistribusikan tugas subbidang rehabilitasi kepada pejabat pelaksana;
- k) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) mengumpulkan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran subbidang rekonstruksi berdasarkan tugas dan fungsinya;
- b) melaksanakan kegiatan dan fasilitasi urusan rekonstruksi;
- c) melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan, pelaksanaan urusan rekonstruksi;
- d) pelaksanaan koordinasi pada saat rekonstruksi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- e) menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyimpan bahan atau data urusan rekonstruksi;


- f) melaksanakan kegiatan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan pasca bencana;
- g) mengumpulkan bahan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan urusan rekonstruksi;
- h) memberi petunjuk dan bimbingan kepada pejabat pelaksana secara lisan maupun tertulis;
- i) menyampaikan usul, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Kepala Bidang dalam penyelenggaraan tugas subbidang rekonstruksi;
- j) mendistribusikan tugas subbidang rekonstruksi kepada pejabat pelaksana;
- k) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepala UPT sebagai berikut:

- a) menyusun program kerja dan rencana anggaran UPT;
- b) mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPT;
- c) memimpin semua kegiatan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa manusia di kawasan permukiman;
- d) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan uji coba keterampilan pemadaman kebakaran secara periodik dan berkala;
- e) melaksanakan pemeliharaan dan perawatan mobil pemadam kebakaran, hidran air dan tabung racun api;
- f) menyusun jadwal posko siaga;
- g) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketatausahaan, meliputi kepegawaian, keuangan, aset, surat-menjurut, kearsipan, dokumentasi dan administrasi lainnya;
- h) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT;

- i) memberikan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis;
- j) melakukan penilaian terhadap sasaran kinerja aparatur sipil negara untuk kelancaran dan disiplin kerja bawahan;
- k) melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI**



**b. Sumber Daya Perangkat Daerah  
Personil**

Jumlah Aparatur Sipil Negara/ASN di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi sebanyak 22 orang ASN dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pejabat Struktural sebanyak sebanyak 14 orang yang meliputi :

- 1) Eselon II : 1 Orang
- 2) Eselon III : 4 Orang
- 3) Eselon IV : 9 Orang

Jumlah PNS sebanyak 22 orang yang terdiri dari :

- 1) Pangkat / Golongan Ruang
  - a. Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
  - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : 3 orang
  - c. Pembina (IV/a) : 2 orang
  - d. Penata Tingkat I (III/d) : 3 orang
  - e. Penata (III/c) : 4 orang
  - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 6 orang
  - g. Penata Muda (III/a) : 3 orang
  - h. Pengatur (II/c) : 0 orang
  - i. Pengatur Muda (II/a) : 0 orang
  - j. Jumlah : 22 orang
- 2) Pendidikan
  - b. Sarjana Strata 2 : 6 orang
  - c. Sarjana Strata 1 : 7 orang
  - d. Diploma III : 5 orang
  - e. SLTA : 4 orang

### **Sarana dan Prasarana**

Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi didukung oleh sarana dan Prasarana sebagai berikut :

**Daftar Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Dairi**

<b>No.</b>	<b>Gol.</b>	<b>Kode Barang</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Vol</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>01</b>		<b>TANAH</b>	<b>3.118</b>	<b>272.390.651,91</b>
		01	Tanah	3.118	272.390.651,91
<b>2.</b>	<b>02</b>		<b>PERALATAN &amp; MESIN</b>	<b>814</b>	<b>12.020.952.673,50</b>
		02	Alat-alat Besar	5	1.257.491.628,49
		03	Komputer	34	320.735.440
		04	Alat Keselamatan Kerja	20	406.401.000,00
		05	Rambu-rambu	3	273.450.000,00
		06	Peralatan Olah raga	1	37.611.000,00
		07	Alat Angkutan	19	7.417.706.251
		08	Alat Bengkel dan Alat ukur	43	521.602.201,43
		09	Alat Kantor dan rumah tangga	475	1.314.847.329,56
		10	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	47	265.370.823,02
		11	Alat Kedokteran dan Kesehatan	4	44.700.000,00
		12	Alat Pertanian	1	1.600.000,00
		13	Alat Persenjataan	103	159.797.000,00
<b>3.</b>	<b>03</b>		<b>GEDUNG &amp;</b>	<b>15</b>	<b>3.328.280.488,00</b>

No.	Gol.	Kode Barang	Nama Barang	Vol	Nilai (Rp)
			<b>BANGUNAN</b>		
		14	Bangunan Gedung	15	3.328.280.488,00
<b>4.</b>	<b>04</b>		<b>JALAN, IRIGASI &amp; JARINGAN</b>	<b>1</b>	<b>504.252.000,00</b>
		15	Jalan dan Jembatan	1	504.252.000,00
<b>5.</b>	<b>05</b>		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>116</b>	<b>51.400.000,00</b>
		16	Buku dan Perpustakaan	116	51.400.000,00
<b>6.</b>	<b>06</b>		<b>ASET LAINNYA</b>	<b>7</b>	<b>3.107.000.000,00</b>
		17	Aset Lain-lain	7	3.107.000.000,00

### **c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan Badan Penanggulangan Bencana pada masa yang akan datang diharapkan lebih mengutamakan peran sebagai Koordinator, Pelaksana dan Komando di dalam pelaksanaan penanggulangan bencana serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.

Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh BPBD disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

**Tabel 2.1.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Dairi**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Capaian Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	0,42	0,45	0,51	0,53	0,73	70%	69%	70%	71%	91%
2	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Predikat AKIP	-	-	B	B	BB	-	-	B	BB	A	-	-	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas :

1. Capaian kinerja pada indikator Persentase Pelayanan Penanggulangan Bencana menunjukkan angka yang memuaskan yaitu 100% artinya seluruh pelayanan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Untuk capaian kinerja pada indikator Indeks Ketahanan Daerah dihitung dengan formulasi penghitungan Indeks Ketahanan Daerah mempedomani Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Dengan rincian nya menggunakan 7 (tujuh) indeks priotas (Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana) dan 71 (tujuh puluh satu) indikator (perhitungan nilai Indeks Ketahanan Daerah terlampir). Dimana nilai IKD belum dapat mencapai target setiap tahunnya dikarenakan belum terpenuhinya anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten.
3. Predikat AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat mengalami peningkatan setiap tahun karena komitmen OPD untuk memberikan perubahan yang lebih baik dan dkumen perencanaan dan penyelenggaraan kinerja sudah terpublikasi.

**Tabel 2.2.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Dairi Tahun 2019 - 2021**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp 800.943.000,00	Rp -	Rp -	Rp 751.473.000,00	Rp -	Rp -	94 %				
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Rp 115.660.000,00	Rp -	Rp -	Rp 115.010.000,00	Rp -	Rp -	99 %				
	Pelatihan Dasar Kebencanaan	Rp 163.234.000,00	Rp -	Rp -	Rp 162.854.000,00	Rp -	Rp -	100 %				
	Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana	Rp 99.712.000,00	Rp -	Rp -	Rp 99.472.000,00	Rp -	Rp -	100 %				
	Ekstra Puding PUSDALOPS Non	Rp 38.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%				

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	PNS											
	Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Rp 383.937.000,00	Rp -	Rp -	Rp 374.137.000,00	Rp -	Rp -	97 %				
2	<b>Non Program</b>	<b>Rp 2.336.166.000,0 0</b>	<b>Rp 2.451.754.000,0 0</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 2.063.601.149,00</b>	<b>Rp 2.230.526.947,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>88 %</b>	<b>91 %</b>			
	Non Kegiatan	Rp 2.336.166.000,00	Rp 2.451.754.000,00	Rp -	Rp 2.063.601.149,00	Rp 2.230.526.947,00	Rp -	88 %	91 %			
3	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 1.201.372.000,0 0</b>	<b>Rp 2.687.969.400,0 0</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 1.193.803.824,00</b>	<b>Rp 2.617.012.433,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>99 %</b>	<b>97 %</b>			
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 27.282.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp -	Rp 21.327.100,00	Rp 20.770.320,00	Rp -	78 %	65 %			
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 5.200.000,00	Rp 7.200.000,00	Rp -	Rp 3.869.912,00	Rp 5.218.760,00	Rp -	74 %	72 %			
	Penyediaan alat	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	100	100			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	tulis kantor	80.000.000,00	53.973.700,00	-	80.000.000,00	53.973.700,00	-	%	%			
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 20.079.000,00	Rp 10.691.100,00	Rp -	Rp 20.079.000,00	Rp 10.691.100,00	Rp -	100 %	100 %			
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 27.364.000,00	Rp 9.992.900,00	Rp -	Rp 27.364.000,00	Rp 9.990.750,00	Rp -	100 %	100 %			
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 17.545.000,00	Rp 8.983.700,00	Rp -	Rp 17.545.000,00	Rp 8.983.500,00	Rp -	100 %	100 %			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 7.200.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp 7.200.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	100 %	100 %			
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp 63.900.000,00	Rp 42.800.000,00	Rp -	Rp 63.900.000,00	Rp 42.800.000,00	Rp -	100 %	100 %			
	Rapat-rapat koordinasi dan	Rp 430.000.000,00	Rp 375.000.000,00	Rp -	Rp 429.944.698,00	Rp 374.997.727,00	Rp -	100 %	100 %			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	konsultasi ke luar daerah											
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp 422.802.000,00	Rp 2.132.328.000,00	Rp -	Rp 422.760.000,00	Rp 2.074.586.576,00	Rp -	100 %	97 %			
	Fasilitasi Kegiatan BPBD/BNPB yang Beriven Nasional	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 99.814.114,00	Rp -	Rp -	100 %				
4	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 712.677.000,00</b>	<b>Rp 401.000.600,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 633.849.150,00</b>	<b>Rp 398.608.990,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>89 %</b>	<b>99 %</b>			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 41.766.000,00	Rp -	Rp -	Rp 41.435.400,00	Rp -	Rp -	99 %				
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Rp 44.938.000,00	Rp 111.000.000,00	Rp -	Rp 43.920.000,00	Rp 109.019.840,00	Rp -	98 %	98 %			
	Pengadaan mebeleur	Rp 22.643.000,00	Rp -	Rp -	Rp 22.550.000,00	Rp -	Rp -	100 %				
	Pemeliharaan rutin/berkala	Rp 150.000.000,00	Rp 40.000.600,00	Rp -	Rp 148.000.000,00	Rp 39.670.000,00	Rp -	99 %	99 %			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	gedung kantor											
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 227.760.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp -	Rp 212.816.200,00	Rp 249.919.150,00	Rp -	93 %	100 %			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 3.660.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0%				
	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-Alat Rescue / Operasional Penanggulangan Bencana	Rp 190.660.000,00	Rp -	Rp -	Rp 161.627.550,00	Rp -	Rp -	85 %				
	Pengiriman Hibah Peralatan dan Perlengkapan dari BNPB	Rp 31.250.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.500.000,00	Rp -	Rp -	11 %				
5	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>	<b>Rp 24.592.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 23.348.500,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>95 %</b>				

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	<b>dan keuangan</b>											
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 12.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.166.000,00	Rp -	Rp -	93 %				
	Penyusunan Renstra OPD	Rp 12.592.000,00	Rp -	Rp -	Rp 12.182.500,00	Rp -	Rp -	97 %				
<b>6</b>	<b>Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>Rp 507.691.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 504.252.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>99 %</b>				
	Pengadaan Peralatan untuk Tanggap Darurat	Rp 507.691.000,00	Rp -	Rp -	Rp 504.252.000,00	Rp -	Rp -	99 %				
<b>7</b>	<b>Rehabilitasi Pasca Bencana</b>	<b>Rp 301.130.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 297.599.793,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>99 %</b>				
	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat	Rp 301.130.000,00	Rp -	Rp -	Rp 297.599.793,00	Rp -	Rp -	99 %				
<b>8</b>	<b>Program Bencana</b>	Rp -	<b>Rp 8.349.137.000,0</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 8.188.077.900,00</b>	<b>Rp -</b>		<b>98 %</b>			

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
		0										
	Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
	Penyebarluasan informasi potensi bencana	Rp -	Rp 29.950.000,00	Rp -	Rp -	Rp 29.700.000,00	Rp -	99 %				
	Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat	Rp -	Rp 38.255.000,00	Rp -	Rp -	Rp 34.205.000,00	Rp -	89 %				
	Pemeliharaan Rutin / Berkala alat-alat Rescue / operasional penanggulangan bencana	Rp -	Rp 212.410.000,00	Rp -	Rp -	Rp 205.650.900,00	Rp -	97 %				
	Pengiriman Hibah peralatan dan perlengkapan dari BNPB	Rp -	Rp 7.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 7.000.000,00	Rp -	100 %				

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (SiLPA TA. 2019)	Rp -	Rp 7.911.522.000,00	Rp -	Rp -	Rp 7.911.522.000,00	Rp -		100 %			
	Penanggulangan Bencana saat Bencana	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		0%			
9	<b>Kebakaran</b>	Rp -	<b>Rp 747.523.200,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 681.628.120,00</b>	<b>Rp -</b>		91 %			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
	Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Rp -	Rp 747.523.200,00	Rp -	Rp -	Rp 681.628.120,00	Rp -		91 %			
10	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 9.960.300,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 8.476.300,00</b>			<b>85</b> %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -	Rp -	Rp 9.960.300,00	Rp -	Rp -	Rp 8.476.300,00			85 %		
	<b>Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 2.561.081.835,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 2.243.580.543,00</b>			<b>88 %</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp -	Rp -	Rp 2.561.081.835,00	Rp -	Rp -	Rp 2.243.580.543,00			88 %		
1 1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 480.017.000,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 472.589.499,00</b>			<b>98 %</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp -	Rp -	Rp 9.992.900,00	Rp -	Rp -	Rp 9.992.900,00			100 %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp -	Rp -	Rp 44.709.000,00	Rp -	Rp -	Rp 44.581.400,00			100 %		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp -	Rp -	Rp 10.691.100,00	Rp -	Rp -	Rp 10.691.100,00			100 %		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp -	Rp -	Rp 14.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp 14.400.000,00			100 %		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp -	Rp -	Rp 400.224.000,00	Rp -	Rp -	Rp 392.924.099,00			98 %		
1 2	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 3.646.500,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 3.640.000,00</b>			<b>100 %</b>		
	Pengadaan Peralatan dan	Rp -	Rp -	Rp 3.646.500,00	Rp -	Rp -	Rp 3.640.000,00			100 %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	Mesin Lainnya											
1 3	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>2.321.813.696,00</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>2.304.926.700,00</b>			<b>99</b> %		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp -	Rp -	Rp 32.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 18.713.340,00			58 %		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	Rp -	Rp 2.289.813.696,00	Rp -	Rp -	Rp 2.286.213.360,00			100 %		
1 4	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>327.559.700,00</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>310.602.769,00</b>			<b>95</b> %		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp -	Rp -	Rp 327.559.700,00	Rp -	Rp -	Rp 310.602.769,00			95 %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
1 5	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 60.000.000,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 47.275.000,00</b>			<b>79</b> %		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp -	Rp -	Rp 60.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 47.275.000,00			79 %		
1 6	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 403.347.000,00</b>	Rp -	Rp -	<b>Rp 393.824.100,00</b>			<b>98</b> %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
	<b>Terhadap Bencana</b>											
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp -	Rp -	Rp 265.092.000,00	Rp -	Rp -	Rp 263.379.800,00			99 %		
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 138.255.000,00	Rp -	Rp -	Rp 130.444.300,00			94 %		
1 7	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>968.200.000,00</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>389.006.900,00</b>			<b>40</b> %		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 968.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp 389.006.900,00			40 %		

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisa si
1 8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp <b>859.525.300,00</b>	Rp -	Rp -	Rp <b>786.264.260,00</b>			<b>91</b> %		
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 859.525.300,00	Rp -	Rp -	Rp 786.264.260,00			91 %		
		<b>Rp 5.884.571.000,00</b>	<b>Rp 14.637.384.200,00</b>	<b>Rp 7.995.151.331,00</b>	<b>Rp 5.467.927.416,00</b>	<b>Rp 14.115.854.390,00</b>	<b>Rp 6.960.186.071,00</b>	<b>93</b> %	<b>96</b> %	<b>87</b> %		

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Dairi Tahun 2022-2024**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 6.299.724.293,00	Rp 7.089.774.512,00	Rp 5.835.009.437,00	Rp 6.150.972.927,00	Rp 6.214.337.998,00	Rp 5.542.291.535,00	98%	88%	90%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp 25.000.000,00	Rp 23.204.000,00	Rp 143.706.000,00	Rp 24.413.000,00	Rp 22.858.000,00	Rp 142.007.097,00	97,65%	98,51%	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp -	Rp 9.949.000,00	Rp 27.846.000,00	Rp -	Rp 9.949.000,00	Rp 27.385.097,00	0,00%	100,00%	98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 25.000.000,00	Rp 13.255.000,00	Rp 115.860.000,00	Rp 24.413.000,00	Rp 12.909.000,00	Rp 114.622.000,00	97,65%	97,39%	99%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 2.412.761.697,00	Rp 2.604.478.376,00	Rp 2.556.914.149,00	Rp 2.297.350.758,00	Rp 2.405.246.871,00	Rp 2.350.656.584,00	95,22%	92,35%	92%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.412.761.697,00	Rp 2.604.478.376,00	Rp 2.556.914.149,00	Rp 2.297.350.758,00	Rp 2.405.246.871,00	Rp 2.350.656.584,00	95,22%	92,35%	92%
	<b>Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah</b>	Rp 530.168.450,00	Rp 612.304.422,00	Rp -	Rp 529.749.426,00	Rp -	Rp -	99,92%	0,00%	0%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 90.440.000,00	Rp -	Rp -	Rp 90.212.500,00	Rp -	Rp -	99,75%	0,00%	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp <b>439.728.450,00</b>	Rp <b>612.304.422,00</b>	Rp <b>457.986.308,00</b>	Rp <b>439.536.926,00</b>	Rp <b>610.294.937,00</b>	Rp <b>456.821.969,00</b>	99,96%	0,00%	0%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 11.724.000,00	Rp 6.046.100,00	Rp 14.983.000,00	Rp 11.724.000,00	Rp 6.046.100,00	Rp 14.983.000,00	100,00%	100,00%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 45.000.000,00	Rp 68.428.000,00	Rp 55.361.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 68.428.000,00	Rp 55.361.000,00	100,00%	100,00%	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10.000.450,00	Rp 10.892.000,00	Rp 18.667.500,00	Rp 10.000.450,00	Rp 10.892.000,00	Rp 18.657.500,00	100,00%	100,00%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 13.000.000,00	100,00%	100,00%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 355.004.000,00	Rp 508.938.322,00	Rp 355.974.808,00	Rp 354.812.476,00	Rp 506.928.837,00	Rp 354.820.469,00	99,95%	99,61%	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp <b>2.892.065.696,00</b>	Rp <b>3.237.483.292,00</b>	Rp -	Rp <b>2.859.922.817,00</b>	Rp <b>515.110.000,00</b>	Rp -	98,89%	15,91%	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 66.505.850,00	Rp -	Rp -	Rp 64.815.600,00	Rp -	Rp -	97,46%	0,00%	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp -	Rp 551.764.000,00	Rp -		Rp 515.110.000,00	Rp -	0,00%	93,36%	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp <b>2.339.256.632,00</b>	Rp <b>2.339.256.632,00</b>	Rp <b>2.354.811.920,00</b>	Rp <b>2.329.831.804,00</b>	Rp <b>2.324.784.646,00</b>	Rp <b>2.305.763.586,00</b>	0,00%	99,38%	0%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 32.000.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp 32.000.000,00	Rp 22.690.924,00	Rp 18.052.426,00	Rp 19.695.516,00	70,91%	56,41%	0%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.307.256.632,00	Rp 2.307.256.632,00	Rp 2.322.811.920,00	Rp 2.307.140.880,00	Rp 2.306.732.220,00	Rp 2.286.068.070,00	99,99%	99,98%	0%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp <b>486.303.214,00</b>	Rp <b>346.462.660,00</b>	Rp <b>321.591.060,00</b>	Rp <b>465.275.413,00</b>	Rp <b>336.043.544,00</b>	Rp <b>287.042.299,00</b>	<b>95,68%</b>	<b>96,99%</b>	<b>0%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 44.357.950,00	Rp 44.088.000,00	Rp 77.503.000,00	Rp 42.636.950,00	Rp 42.897.150,00	Rp 76.272.476,00	96,12%	97,30%	0%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 270.370.264,00	Rp 297.264.660,00	Rp 244.088.060,00	Rp 261.839.883,00	Rp 288.036.394,00	Rp 210.769.823,00	96,84%	96,90%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 153.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp 152.998.580,00	Rp -	Rp -	99,90%	0,00%	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 18.425.000,00	Rp 5.110.000,00	Rp -	Rp 7.800.000,00	Rp 5.110.000,00	Rp -	42,33%	100,00%	0%
	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Rp <b>1.815.345.000,00</b>	Rp <b>4.949.723.870,00</b>	Rp <b>1.650.743.500,00</b>	Rp <b>1.366.778.824,00</b>	Rp <b>4.774.245.178,00</b>	Rp <b>1.316.290.981,00</b>	<b>75%</b>	<b>96,45%</b>	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	<b>Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Rp 135.345.000,00	Rp -	Rp 280.840.500,00	Rp 133.435.000,00	Rp -	Rp 279.066.481,00	98,59%	0,00%	99%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp 135.345.000,00	Rp -	Rp -	Rp 133.435.000,00	Rp -	Rp -	98,59%	0,00%	0%
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 280.840.500,00		Rp -	Rp 279.066.481,00	0,00%	0,00%	99%
	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Rp 905.000.000,00	Rp 155.433.000,00	Rp 155.433.000,00	Rp 827.384.074,00	Rp 155.308.000,00	Rp 155.148.500,00	91,42%	99,92%	100%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 225.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 224.145.000,00	Rp -	Rp -	99,62%	0,00%	0%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 555.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 486.514.074,00	Rp -	Rp -	87,66%	0,00%	0%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 125.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 116.725.000,00	Rp -	Rp -	93,38%	0,00%	0%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 155.433.000,00	Rp 155.433.000,00		Rp 155.308.000,00	Rp 155.148.500,00	0,00%	99,92%	100%
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	0%
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Rp 675.000.000,00</b>	<b>Rp 388.599.520,00</b>	<b>Rp 1.138.980.000,00</b>	<b>Rp 405.959.750,00</b>	<b>Rp 290.232.000,00</b>	<b>Rp 808.386.000,00</b>	<b>60,14%</b>	<b>74,69%</b>	<b>71%</b>
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 625.000.000,00	Rp 276.999.520,00	Rp 1.002.290.000,00	Rp 355.959.750,00	Rp 179.850.000,00	Rp 678.046.000,00	56,95%	64,93%	68%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000,00	Rp 111.600.000,00	Rp 136.690.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 110.382.000,00	Rp 130.340.000,00	100,00%	98,91%	95%
	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Rp 100.000.000,00</b>	<b>Rp 4.405.691.350,00</b>	<b>Rp 75.490.000,00</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 4.328.705.178,00</b>	<b>Rp 73.690.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,25%</b>	<b>98%</b>
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	0%
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 4.405.691.350,00	Rp -		Rp 4.328.705.178,00	Rp -	0,00%	98,25%	0%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran Tahun			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp -	Rp -	Rp 75.490.000,00	Rp -	Rp -	Rp 73.690.000,00	0,00%	0,00%	98%
	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Rp 844.862.790,00</b>	<b>Rp 976.485.040,00</b>	<b>Rp 1.202.149.500,00</b>	<b>Rp 837.561.966,00</b>	<b>Rp 950.633.834,00</b>	<b>Rp 1.146.203.204,00</b>	<b>99,14%</b>	<b>97,35%</b>	<b>95%</b>
	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp 844.862.790,00</b>	<b>Rp 976.485.040,00</b>	<b>Rp 1.202.149.500,00</b>	<b>Rp 837.561.966,00</b>	<b>Rp 950.633.834,00</b>	<b>Rp 1.146.203.204,00</b>	<b>99%</b>	<b>97,35%</b>	<b>95%</b>
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 726.258.290,00	Rp -	Rp -	Rp 719.271.966,00	Rp -	Rp -	99,04%	0,00%	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp 118.604.500,00	Rp 249.658.100,00	Rp 331.727.000,00	Rp 118.290.000,00	Rp 238.863.100,00	Rp 291.165.200,00	99,73%	95,68%	88%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp -	Rp 726.826.940,00	Rp 870.422.500,00	Rp -	Rp 711.770.734,00	Rp 855.038.004,00	0,00%	97,93%	98%
		<b>Rp 8.520.203.633,00</b>	<b>Rp 12.403.679.000,00</b>	<b>Rp 8.687.902.437,00</b>	<b>Rp 7.915.776.791,00</b>	<b>Rp 11.939.217.010,00</b>	<b>Rp 8.004.785.720,00</b>	<b>96,26%</b>	<b>96,26%</b>	<b>92%</b>

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan secara umum yang dihadapi di bidang penanggulangan bencana berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan antara lain :

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
		1. Minimnya Pelatihan Aparatur dalam Pelayanan Pencegahan dan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana
		2. Keterbatasan Layanan Informasi Rawan Bencana
Masih Kurangnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana	3. Minimnya Koordinasi Pentahelix Dalam Penanggulangan Bencana
		4. Keterbatasan Peralatan Tanggap Darurat Bencana
		5. Keterbatasan Logistik Korban Bencana
		6. Keterbatasan Dokumen Penanggulangan Bencana
		5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Kebakaran yang Tersedia
		6. Belum Optimalnya SDM Pemadam Kebakaran yang

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Terlatih
		7. Terbatasnya Jumlah Pos Damkar
		8. Minimnya Pelatihan dan Simulasi Penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

**b. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah gambaran masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi merupakan panduan umum untuk mengarahkan tujuan dan aspirasi daerah.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi adalah

***“MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAIRI YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DENGAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”.***

➤ SEJAHTERA

Masyarakat Dairi mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup

➤ BERDAYA SAING

Memiliki kemampuan dan keunggulan kompetitif serta mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan globalisasi dan tanggap terhadap perubahan di lingkungannya

➤ MERATA

Melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Dairi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah

➤ BERKEADILAN

Masyarakat Dairi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Misi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau visi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi mempunyai peran pada Misi 5 (Lima) yaitu

**“MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA  
UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT SEJAHTERA,  
BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”**

Berdasarkan hasil telaahan di atas, peran BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana seyogyanya meningkatkan mitigasi dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana demi mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Dairi serta mengoptimalkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

**c. Telaahan Sasaran dan Tujuan RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029**

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban selaku Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah.**

Ketercapaian tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator berupa Indeks Ketahanan Daerah.

nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) didapat melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari tujuan ini ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dengan rata-rata peningkatan capaian tiap tahunnya. Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir periode sebelumnya sebagai acuan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa Indeks Ketahanan Daerah menghadapi bencana tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, Kabupaten Dairi setiap tahunnya harus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan pula sasaran BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana, Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran**, dan **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**.

Berdasarkan hasil telaahan di atas, peran BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah penyelenggara penanggulangan bencana seyogyanya meningkatkan mitigasi dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana demi mendorong terwujudnya ketahanan sosial dan budaya untuk mencapai masyarakat sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Dairi serta mengoptimalkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

**d. Telaahan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (2025-2029)**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2025-2045 yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan. Misi Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan,

dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama Pembangunan.

Kebijakan terkait dengan kebencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 secara utama dijabarkan dalam Misi Pembangunan ke-5 yaitu Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 merupakan pelaksanaan dari RIPB Tahun 2020-2044 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RENAS PB merupakan dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana tingkat nasional. RENAS PB meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan penanggulangan dampak dan pengendalian ancaman bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumberdaya yang tersedia.

Dalam rancangan RENAS PB Tahun 2025-2029, dirumuskan bahwa tujuan utama dari upaya penanggulangan bencana di Indonesia adalah **Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Resiliensi Berkelanjutan**. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun kerangka regulasi serta tujuan perencanaan di Indonesia yang tidak hanya memiliki tujuan pengelolaan risiko bencana dan membangun ketangguhan, namun juga menitikberatkan pada aspek keberlanjutan.

Tujuan RENAS PB Tahun 2025 ini diturunkan ke dalam 4 (empat) sasaran penanggulangan bencana dan 19 strategi penanggulangan bencana 2025-2029:

- Mengurangi Jumlah Penduduk Terdampak Bencana melalui Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana, dengan strategi :
  - ❖ Meningkatkan Aksesibilitas Layanan dan Efektivitas Pengelolaan Sistem Peringatan Dini
  - ❖ Meningkatkan Investasi dan Kapasitas Sumber Daya dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Kesiapan dan Keandalan Logistik Serta Peralatan Untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Keterbukaan Data dan Informasi untuk Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha
- Mengurangi Dampak Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Melalui Peningkatan Efektivitas Upaya Pencegahan, Mitigasi Bencana dan Ketahanan Iklim, dengan strategi :
  - ❖ Meningkatkan Investasi Publik dan Lembaga Usaha Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
  - ❖ Meningkatkan Pengembangan Pusat Pertumbuhan, Perdesaan, dan Kawasan Investasi Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
  - ❖ Meningkatkan Kesesuaian Tata Ruang Darat dan Laut Serta Ketangguhan dan Keandalan Bangunan Gedung
  - ❖ Meningkatkan Pelindungan Ekosistem Laut dan Pesisir yang Berisiko Bencana
  - ❖ Meningkatkan Pemanfaatan Skema Perlindungan Aset dan Transfer Risiko Bencana oleh Masyarakat dan Lembaga Usaha
- Meningkatkan Daya Lenting di Daerah Terdampak Melalui Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan strategi :
  - ❖ Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana Berbasis Tata Ruang dan Pengurangan Risiko Bencana

- ❖ Meningkatkan Keterlibatan dan Sinergi Multipihak untuk Mempercepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana pada Seluruh Aspek Secara Efektif
- Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Penanggulangan Bencana Melalui Transformasi Tata Kelola dan Kolaborasi MultiPihak, dengan strategi :
  - ❖ Membangun Sistem Regulasi yang Handal dan Terpadu dalam Mendukung Kinerja Sistem Penanggulangan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Ketersediaan SDM yang Memiliki Keahlian dan Profesional di Bidang Kebencanaan
  - ❖ Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Menumbuhkan Industrialisasi Kebencanaan
  - ❖ Meningkatkan Kolaborasi dalam Membangun Ketangguhan Individu, Keluarga, dan Masyarakat
  - ❖ Mengembangkan Skema Pendanaan Inovatif dalam Penanggulangan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Kualitas Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Penanggulangan Bencana
  - ❖ Meningkatkan Advokasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Nasional dan Global

Berdasarkan hasil telaahan di atas, hasil analisa yang diperoleh dari telaahan sasaran dan strategi BNPB Tahun 2025-2029 terfokus kepada Meningkatkan Ketangguhan Bangsa dalam Mengelola Risiko Bencana.

**e. Telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (2024-2026)**

Dalam upaya memberhasilkan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, maka terdapat beberapa strategi yang dilaksanakan, antara lain:

- Membangun Sumber daya Aparatur badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mempunyai Strategis Visi sesuai dengan Perubahan dan Perkembangan masyarakat.
- Membangun Koordinasi dan sinkronisasi yang Efektif dan Semangat Kebersamaan baik di Tingkat Nasional, Regional dan Daerah untuk memperoleh manfaat bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal Kebijakan, Prosedur, Pendanaan, Peralatan, Perlengkapan dan Logistik.
- Melaksanakan Penanggulangan bencana dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat, karena pada prinsipnya setiap Masyarakat mempunyai Hak untuk ikut serta dalam Pembuatan keputusan melalui Intermediasi, Institusi, Legidinasi, yang Mewakili Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Pemberdayaan seluruh Potensi yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka Mewujudkan *Good Governance*.
- Membangun jaringan dengan memanfaatkan Informasi dan Teknologi dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Penanggulangan Bencana.

Adapun yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Publik, merupakan kebijakan yang mempunyai dampak bagi Masyarakat Luas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun bersama Masyarakat melalui penyusunan Program Penanggulangan Bencana yang Transparan, Akuntabel dan Demokratis Efektif dan Efisien dalam Rangka mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara.
- Kebijakan Teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah melaksanakan Koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun Program

Penanggulangan Bencana sesuai dengan Kebijakan Publik dan Melaksanakan penelitian Inovatif dalam Rangka mendorong terwujudnya Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- Kebijakan Alokasi Sumber Daya Organisasi yang Menyangkut kebijakan Alokasi Sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Membangun Sistem perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Bencana melalui Model Aplikasi Teknologi Informasi yang Mendukung Manajemen Sumber daya dengan Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang ada.
- Kebijakan Personalia adalah Pengebangan Sumber daya Manusia melalui Peningkatan Pelatihan Organisasi. Kompensasi (reward and punishing), dana Kesejahteraan Pegawai.
- Kebijakan Keuangan adalah Kebijakan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kebijakan atau kebutuhan dana melalui Penganggaran, Penyimpanan dan Pengeluaran secara Akuntabel.

Berdasarkan hasil telaahan di atas, hasil analisa yang diperoleh dari telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (2024-2026) adalah BPBD Provinsi Sumatera Utara melalui program kerja “SUMUT TANGGUH BENCANA” dengan prioritas pembangunan peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan sehingga peran BPBD Provinsi Sumatera Utara terfokus kepada peningkatan Program Penanggulangan Bencana.

**f. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Dairi juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi tahun 2014-2034 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dairi

Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034.

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi tahun 2014-2034, pengaturan rencana pola tata ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten. Adapun salah satu yang menjadi kawasan lindung adalah kawasan rawan bencana alam. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi mengalami bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, amblesan dan angin puting beliung. Adapun kawasan rawan bencana alam ini tersebar di seluruh kecamatan.

Demikian juga dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Dairi. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Proses mengintegrasikan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan terhadap lingkungan yang salah satu diantaranya adalah meningkatkan instensitas banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis.

Dalam Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana dengan Sasaran Pokok Pembangunan “Mampu Tertanganinya Pencegahan dan

Penanggulangan Bencana Alam di Daerah melalui strategi dan arah kebijakan, berikut :

- ❖ Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana
  - Pengurangan lokasi bencana daerah
- ❖ Tersusunnya dokumen strategi pengurangan risiko bencana
  - Kerjasama BPBD Kabupaten, BPBD Provinsi dn BNPB, pemangku kepentingan lain dan masyarakat dalam penyusunan rencana strategi
  - Penyusunan dokumen pengurangan risiko bencana tingkat daerah
  - Pengelolaan sistem peringatan bersama dengan BMKG dan BWS Alas-Singkil
  - Pengurangan lokasi/daerah risiko bencana alam
  - Penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat daerah
  - Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten (per jenis bencana)
- ❖ Mitigasi, adaptasi dan ketahanan terhadap dampak bencana
  - Mitigasi dan adaptasi bencana
  - Peningkatan respon/tanggap bencana, rencana evakuasi dan sistem peringatan dini dan komunikasi
  - Pengelolaan sistem peringatan bersama dengan BMKG dan BWS Alas-Singkil
  - Pengurangan lokasi/daerah risiko bencana alam
  - Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana alam
  - Sosialisasi informasi peringatan dini bencana, komunikasi dan respon
- ❖ Pengurangan bahaya dan kerentanan bencana
  - Pengurangan lokasi/daerah risiko bencana alam
  - Mitigasi bencana alam
  - Kapasitas penanganan bencana

Berdasarkan hal diatas, dengan berbagai potensi bencana yang terjadi, BPBD Kabupaten Dairi selaku

perangkat daerah fungsi penyelenggara penanggulangan bencana seyogyanya fokus dalam meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

**g. Penentuan Isu Strategis**

Bertitik dari telaahan-telaahan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang isu-isu strategis tentang penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat, dunia usaha, media masa dan akademisi terkait pemahaman bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama;
- 2) Masih rendahnya kapasitas pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Dairi, baik itu terkait upaya mitigasi, kesiapan peralatan dan logistik;
- 3) Belum terpenuhinya beberapa dokumen-dokumen kebencanaan yang sah/legal;
- 4) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap alokasi dukungan dana yang disediakan bagi BPBD Kabupaten Dairi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
- 5) Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas dalam penyelenggaraan penanggulangan baik lintas kabupaten, instansi dan stake holder terkait;
- 6) Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar OPD dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 7) Belum optimalnya peralatan dan sarana penanggulangan bencana;
- 8) Belum optimalnya sumber daya manusia/aparatur BPBD dalam penanggulangan bencana;
- 9) Tingginya intensitas daerah rawan bencana;
- 10) Masih banyak masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana.

**Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**

<b>Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD</b>	<b>Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD</b>			<b>Isu Strategis PD</b>
	Masih Kurangnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Mitigasi Bencana dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Krisis Lingkungan Global	Perubahan Iklim Sebagai Ancaman Bencana Jangka Panjang	Tingginya Resiko Bencana, Keterbatasan Kapasitas Pemerintah Daerah	Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban selaku Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan.

Tujuan BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah**. Ketercapaian tujuan tersebut diukur dengan menggunakan indikator berupa Indeks Ketahanan Daerah. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) didapat melalui kajian atau pengukuran yang berpedoman pada Perka BNPD Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. Target tahunan dari tujuan ini ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun dengan rata-rata peningkatan capaian tiap tahunnya. Penentuan target menggunakan angka capaian pada akhir periode sebelumnya sebagai acuan.

Hal ini mempunyai pengertian bahwa Indeks Ketahanan Daerah menghadapi bencana tiap tahunnya ditargetkan untuk terus meningkat, atau dengan kata lain, Kabupaten Dairi setiap tahunnya harus meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

### **3.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Berkaitan dengan hal di atas, untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan pula Sasaran BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana;**
- 2. Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran;**
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Adapun target tahunan dari tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 selaku perangkat daerah fungsi penyelenggara penanggulangan bencana serta formulasi penghitungan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2025-2030**

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2025-2030**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN</b>					
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
1	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	80%	85%	90%	95%	100%	100%
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	70%	75%	80%	85%	90%	95%
2	Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	70%	75%	80%	85%	90%	95%
		Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	89	90	91	92	93	94

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah**

Untuk mencapai target kinerja tujuan dan/atau sasaran BPBD Kabupaten Dairi selaku perangkat daerah fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka diperlukan penetapan strategi dan arah kebijakan dengan memprioritaskan meningkatnya penanggulangan bencana. Hal ini senada dengan tujuan BPBD Kabupaten Dairi yaitu **Meningkatnya Ketahanan Daerah.**

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Dairi, maka terdapat strategi yang akan dilaksanakan yakni:

1. Peningkatan Upaya Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan, Informasi Bencana, Komunikasi dan Edukasi Bencana;
2. Peningkatan Upaya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
3. Peningkatan Upaya Pelayanan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
4. Peningkatan Upaya Pemulihan Pasca Bencana;
5. Peningkatan Upaya Pelayanan Pencegahan Kebakaran;
6. Peningkatan Upaya Penanganan Pemadaman Kebakaran;
7. Peningkatan Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

**Tabel 3.4**  
**Penahapan Renstra**

<b>TAHAP I</b>	<b>TAHAP II</b>	<b>TAHAP III</b>	<b>TAHAP IV</b>	<b>TAHAP V</b>
Implementasi Awal dan Konsolidasi :	Penguatan dan Ekspansi :	Perluasan dan Optimalisasi :	Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian :	Keberlanjutan dan Legacy :
1 Fondasi Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Logistik & Paralatan Penanggulangan Bencana	Optimalisasi Mitigasi Bencana	Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Hal Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Penguatan Ketangguhan Daerah
2 Penguatan SDM BPBD melalui pelatihan	Perancangan dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini	Optimalisasi Pusat Komando Tanggap Darurat (Pusdalops) Berbasis Teknologi/Digital	Penyelesaian Infrastruktur	

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan diantaranya:

1. Penguatan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan;
2. Melaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
3. Menyusun Dokumen Penanggulangan Bencana;
4. Melaksanakan Layanan Informasi Rawan Bencana Terhadap Masyarakat;
5. Melaksanakan Koordinasi dengan Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana;
6. Menyelenggarakan Latihan Kesiapsiagaan Secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut;
7. Penguatan Pentahelix di Kabupaten Dairi
8. Penguatan PUSDALOPS Penanggulangan Bencana;
9. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

10. Mempersiapkan Peralatan Sesuai Dengan Kebutuhan Jenis Bencana;
11. Meningkatkan Peralatan Penyelamatan dan Evakuasi;
12. Mendistribusikan Bantuan Logistik Saat Setelah Terjadi Bencana;
13. Melakukan Inventarisir Data Kerusakan dan Kerugian Pascabencana;
14. Mengkoordinasikan Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Instansi/Perangkat Daerah Teknis Lain;
15. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi ASN dan Non ASN Dalam Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;
16. Melaksanakan Pelatihan dan Simulasi Pencegahan Kebakaran;
17. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanganan Pemadaman Kebakaran;
18. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi ASN.

Secara matrik strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan Layanan Penanganan Bencana di Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan</li> <li>2. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</li> <li>3. Menyusun dokumen penanggulangan bencana</li> <li>4. Melaksanakan layanan informasi rawan bencana terhadap masyarakat</li> <li>5. Melaksanakan koordinasi dengan pentahelix dalam penanggulangan bencana</li> <li>6. Menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan secara bertahap, berjenjang dan berlanjut</li> <li>7. Penguatan Pentahelix di Kabupaten Dairi</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan PUSDALOPS penanggulangan bencana</li> <li>2. Meningkatkan peralatan penyelamatan dan evakuasi</li> <li>3. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana</li> </ol>

<b>No</b>	<b>Operasional NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
			<p>4. Mempersiapkan Peralatan Sesuai Dengan Kebutuhan Jenis Bencana</p> <p>5. Mendistribusikan bantuan logistik saat terjadi bencana</p>
			<p>1. Melakukan inventarisir data kerusakan dan kerugian pascabencana</p> <p>2. Mengkoordinasikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan instansi/perangkat daerah teknis lain</p>
			<p>1. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN dalam penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan dan simulasi pencegahan kebakaran</p>
			<p>1. Meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan pemadaman kebakaran</p>

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**

### **PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang diselaraskan dengan program-program dalam RPJMD, maka disusun Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Dairi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai bagian dari upaya mencapai target sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD.

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan BPBD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>Meningkatnya Ketahanan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
		<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		<b>Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian</b>		<b>Persentase Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		<b>Perangkat Daerah</b>		<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
			Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
			Tersedianya Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas	Pengadaan Kendaraan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		<b>Cakupan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			atau Kendaraan Dinas Jabatan		atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya
<b>Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat, dan Meningkatnya</b>			<b>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, dan Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
		<b>Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana</b>			
		<b>Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>
			Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Bagi Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan per Jenis Ancaman Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1(satu) Tahun	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Selama 1(satu) Tahun	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		<b>Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>
			Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya)	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya)	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontijensi
			Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
				sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	
		Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
	<b>Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Percentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong maupun Memindahkan Korban Bencana dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat daerah Kabupaten/kota yang Kompeten dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah yang Memiliki Kemampuan Penanganan Keadaan Darurat dalam Aspek Manajerial dan Teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
	<b>Cakupan Pelayanan Pemulihan Pascabencana</b>			<b>Percentase Pelayanan Pemulihan Pascabencana</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>
			Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			Pascabencana (R3P)		
			Terlaksananya Koordinasi Lintas Perangkat Daerah pada Tahap Perencanaan, Pengalokasian Sumber Daya dan Ketersediaan APBD, Non APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya Berdasarkan R3P Melalui Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Perangkat Daerah dalam Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pasca Bencana di Semua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang di Legalkan	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Maklumat Pelayanan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama Dalam 1 (satu) Tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
			Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
<b>Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang Sah dan Legal	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota Sampai dengan di nyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota
	<b>Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran dan Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>			<b>Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran dan Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>
	<b>Cakupan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Percentase Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>
			Tersedianya Alat Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
			Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Dokumen NSPM (Norma Standar Prosedur Manual) Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadaman Kebakaran
			Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

**Tabel 4.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
Meningkatnya Ketahanan dan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 11.878.000,00	100%	Rp 12.820.000,00	100%	Rp 13.497.000,00	100%	Rp 14.070.000,00	100%	Rp 14.573.000,00	100%	Rp 14.820.000,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 285.000.00,00	100%	Rp 390.000.00,00	100%	Rp 425.000.00,00	100%	Rp 445.000.00,00	100%	Rp 465.000.00,00	100%	Rp 475.000.00,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4 Dokumen	Rp 35.000.00,00	4 Dokumen	Rp 40.000.00,00	4 Dokumen	Rp 45.000.000,00	4 Dokumen	Rp 50.000.00,00	4 Dokumen	Rp 55.000.00,00	4 Dokumen	Rp 60.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 150.000.00,00	1 Laporan	Rp 200.000.00,00	1 Laporan	Rp 220.000.000,00	1 Laporan	Rp 225.000.00,00	1 Laporan	Rp 230.000.00,00	1 Laporan	Rp 235.000.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan	Rp 100.000.00,00	1 Laporan	Rp 150.000.00,00	1 Laporan	Rp 160.000.000,00	1 Laporan	Rp 170.000.00,00	1 Laporan	Rp 180.000.00,00	1 Laporan	Rp 180.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 2.800.000 .000,00	100%	Rp 3.000.000 .000,00	100%	Rp 3.200.000,00	100%	Rp 3.300.000,00	100%	Rp 3.400.000,00	100%	Rp 3.400.000,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	22 Orang/Bulan	Rp 2.800.000,000,00	22 Orang/Bulan	Rp 3.000.000,000,00	22 Orang/Bulan	Rp 3.200.000,000,00	22 Orang/Bulan	Rp 3.300.000,000,00	22 Orang/Bulan	Rp 3.400.000,000,00	Rp 3.400.000,00	
		Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 100.000,00,00	100%	Rp 150.000,00,00	100%	Rp 180.000,00,00	100%	Rp 200.000,00,00	100%	Rp 220.000,00,00	100%	Rp 250.000,00,00
		Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	Rp 100.000,00,00	1 Paket	Rp 150.000,00,00	1 Paket	Rp 180.000,00,00	1 Paket	Rp 200.000,00,00	1 Paket	Rp 220.000,00,00	1 Paket	Rp 250.000,00,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp 648.000,00,00		Rp 835.000,00,00	100%	Rp 927.000,00,00	100%	Rp 990.000,00,00	100%	Rp 1.053.00,00,00	100%	Rp 1.105.000,00,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp 20.000,00,00	4 Paket	Rp 30.000,00,00	4 Paket	Rp 35.000,00,00	4 Paket	Rp 40.000,00,00	4 Paket	Rp 45.000,00,00	4 Paket	Rp 50.000,00,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp 80.000.000,00	4 Paket	Rp 200.000.000,00	4 Paket	Rp 250.000.000,00	4 Paket	Rp 280.000.000,00	4 Paket	Rp 300.000.000,00	4 Paket	Rp 320.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp 30.000.000,00	4 Paket	Rp 35.000.000,00	4 Paket	Rp 40.000.000,00	4 Paket	Rp 45.000.000,00	4 Paket	Rp 50.000.000,00	4 Paket	Rp 55.000.000,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 18.000.000,00	1 Dokumen	Rp 20.000.000,00	1 Dokumen	Rp 22.000.000,00	1 Dokumen	Rp 25.000.000,00	1 Dokumen	Rp 28.000.000,00	1 Dokumen	Rp 30.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	12 Laporan	Rp 500.000.000,00	12 Laporan	Rp 550.000.000,00	12 Laporan	Rp 580.000.000,00	12 Laporan	Rp 600.000.000,00	12 Laporan	Rp 630.000.000,00	12 Laporan	Rp 650.000.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Rp 4.600.000.000,00	100%	Rp 4.900.000.000,00	100%	Rp 5.130.000.000,00	100%	Rp 5.350.000.000,00	100%	Rp 5.530.000.000,00	100%	Rp 5.530.000.000,00
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	Rp 600.000.000,00	1 Unit	Rp 700.000.000,00	1 Unit	Rp 800.000.000,00	1 Unit	Rp 900.000.000,00	1 Unit	Rp 950.000.000,00	1 Unit	Rp 950.000.000,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	Rp 600.000.000,00	1 Unit	Rp 700.000.000,00	1 Unit	Rp 750.000.000,00	1 Unit	Rp 800.000.000,00	1 Unit	Rp 850.000.000,00	1 Unit	Rp 850.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	2 Unit	Rp 3.000.000.000,00										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit	Rp 200.000.000,00	10 Unit	Rp 250.000.000,00	10 Unit	Rp 280.000.000,00	10 Unit	Rp 300.000.000,00	10 Unit	Rp 330.000.000,00	10 Unit	Rp 330.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit	Rp 200.000.000,00	10 Unit	Rp 250.000.000,00	10 Unit	Rp 300.000.000,00	10 Unit	Rp 350.000.000,00	10 Unit	Rp 400.000.000,00	10 Unit	Rp 400.000.000,00
		<b>Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%	Rp 2.435.000.000,00	100%	Rp 2.440.000.000,00	100%	Rp 2.445.000.000,00	100%	Rp 2.450.000.000,00	100%	Rp 2.455.000.000,00	100%	Rp 2.460.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 35.000.000,00	1 Laporan	Rp 40.000.000,00	1 Laporan	Rp 45.000.000,00	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	1 Laporan	Rp 55.000.000,00	1 Laporan	Rp 60.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 2.400.000.000,00										

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 1.010.000 .000,00	100%	Rp 1.105.000 .000,00	100%	Rp 1.190.000.0 00,00	100%	Rp 1.335.00 0.000,00	100%	Rp 1.450.00 0.000,00	100%	Rp 1.600.000.0 00,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	2 Unit	Rp 80.000.00 0,00	2 Unit	Rp 90.000.00 0,00	2 Unit	Rp 100.000.000 ,00	2 Unit	Rp 130.000. 000,00	2 Unit	Rp 150.000. 000,00	2 Unit	Rp 180.000.000 ,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	7 Unit	Rp 260.000.0 00,00	7 Unit	Rp 280.000.0 00,00	7 Unit	Rp 300.000.000 ,00	7 Unit	Rp 330.000. 000,00	7 Unit	Rp 350.000. 000,00	7 Unit	Rp 380.000.000 ,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	2 Unit	Rp 260.000.0 00,00	2 Unit	Rp 280.000.0 00,00	2 Unit	Rp 300.000.000 ,00	2 Unit	Rp 330.000. 000,00	2 Unit	Rp 350.000. 000,00	2 Unit	Rp 380.000.000 ,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit	Rp 180.000.0 00,00	10 Unit	Rp 200.000.0 00,00	10 Unit	Rp 220.000.000 ,00	10 Unit	Rp 250.000. 000,00	10 Unit	Rp 270.000. 000,00	10 Unit	Rp 300.000.000 ,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	-	2 Unit	Rp 200.000.0 00,00	1 Unit	Rp 220.000.0 00,00	1 Unit	Rp 230.000.000 ,00	1 Unit	Rp 250.000. 000,00	1 Unit	Rp 280.000. 000,00	1 Unit	Rp 300.000.000 ,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
<b>Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	-	27 Unit	Rp 30.000.000,00	27 Unit	Rp 35.000.000,00	27 Unit	Rp 40.000.000,00	27 Unit	Rp 45.000.000,00	27 Unit	Rp 50.000.000,00	27 Unit	Rp 60.000.000,00	
		<b>Meningkatnya Pelayanan Penanganan Bencana</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat, dan Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana</b>	<b>Percentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana, Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana, dan Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	100%	100%	Rp 3.800.000.000,00	100%	Rp 4.690.000.000,00	100%	Rp 5.310.000.000,00	100%	Rp 5.810.000.000,00	100%	Rp 6.370.000.000,00	100%	Rp 6.730.000.000,00
		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Percentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	100%	100%	Rp 480.000.000,00	100%	Rp 550.000.000,00	100%	Rp 630.000.000,00	100%	Rp 730.000.000,00	100%	Rp 780.000.000,00	100%	Rp 850.000.000,00
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota yang sah dan legal	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00	1 Dokumen	Rp 400.000.000,00	1 Dokumen	Rp 480.000.000,00	1 Dokumen	Rp 500.000.000,00	1 Dokumen	Rp 550.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Bagi Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan per Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Sesuai Jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 1(satu) Tahun	0	500 Orang	Rp 180.000.00,00	500 Orang	Rp 200.000.00,00	500 Orang	Rp 230.000.000,00	500 Orang	Rp 250.000.000,00	500 Orang	Rp 280.000.000,00	500 Orang	Rp 300.000.000,00		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	Rp 1.160.000.000,00	100%	100%	Rp 1.480.000.000,00	100%	Rp 1.680.000.000,00	100%	Rp 1.820.000.000,00	100%	Rp 2.000.000.000,00	100%	Rp 2.160.000.000,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya) Kabupaten/Kota	-	350 Orang	Rp 200.000.00,00	350 Orang	Rp 250.000.00,00	350 Orang	Rp 280.000.000,00	350 Orang	Rp 300.000.000,00	350 Orang	Rp 330.000.000,00	350 Orang	Rp 350.000.000,00	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-	4 Kawasan	Rp 100.000.00,00	4 Kawasan	Rp 150.000.00,00	4 Kawasan	Rp 180.000.000,00	4 Kawasan	Rp 200.000.00,00	4 Kawasan	Rp 220.000.00,00	4 Kawasan	Rp 250.000.000,00
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	-	24 Orang	Rp 100.000.00,00	24 Orang	Rp 150.000.00,00	24 Orang	Rp 180.000.000,00	24 Orang	Rp 200.000.00,00	24 Orang	Rp 220.000.00,00	24 Orang	Rp 250.000.000,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	4 Dokumen	Rp 160.000.00,00	4 Dokumen	Rp 180.000.00,00	4 Dokumen	Rp 200.000.000,00	4 Dokumen	Rp 220.000.00,00	4 Dokumen	Rp 240.000.00,00	4 Dokumen	Rp 260.000.000,00
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	1 Dokumen	Rp 200.000.00,00	1 Dokumen	Rp 250.000.00,00	1 Dokumen	Rp 280.000.000,00	1 Dokumen	Rp 300.000.00,00	1 Dokumen	Rp 330.000.00,00	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030			
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang Sah dan Legal	-	1 Dokumen	Rp 200.000.00,00	1 Dokumen	Rp 250.000.00,00	1 Dokumen	Rp 280.000.000,00	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00	1 Dokumen	Rp 330.000.000,00	1 Dokumen	Rp 350.000.000,00		
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	300 Kawasan	20 Kawasan	Rp 200.000.00,00	20 Kawasan	Rp 250.000.00,00	20 Kawasan	Rp 280.000.000,00	20 Kawasan	Rp 300.000.000,00	20 Kawasan	Rp 330.000.000,00	20 Kawasan	Rp 350.000.000,00		
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Rp 1.150.000.000,00	100%	100%	Rp 1.400.000.000,00	100%	Rp 1.550.000.000,00	100%	Rp 1.650.000.000,00	100%	Rp 1.790.000.000,00	100%	Rp 1.790.000.000,00
		Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 300.000.00,00	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 350.000.00,00	1 Dokumen	Rp 380.000.000,00	1 Dokumen	Rp 400.000.000,00	1 Dokumen	Rp 420.000.000,00	1 Dokumen	Rp 420.000.000,00
		Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong maupun Memindahkan Korban Bencana dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		100 orang	Rp 150.000.00,00	100 orang	100 orang	Rp 200.000.00,00	100 orang	Rp 230.000.000,00	100 orang	Rp 250.000.000,00	100 orang	Rp 280.000.000,00	100 orang	Rp 280.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	100 orang	Rp 300.000.00,00	100 orang	Rp 350.000.00,00	100 orang	Rp 380.000.000,00	100 orang	Rp 400.000.000,00	100 orang	Rp 430.000.000,00	100 orang	Rp 430.000.000,00
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota		1 Laporan	Rp 200.000.00,00	1 Laporan	Rp 250.000.00,00	1 Laporan	Rp 280.000.000,00	1 Laporan	Rp 300.000.000,00	1 Laporan	Rp 330.000.000,00	1 Laporan	Rp 330.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat daerah Kabupaten/kota yang Kompeten dalam Penanganan Keadaan Darurat	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan Lintas Perangkat Daerah yang Memiliki Kemampuan Kompeten dalam Aspek Manajerial dan Teknis Kabupaten/Kota		50 Orang	Rp 200.000.00,00	50 Orang	Rp 250.000.00,00	50 Orang	Rp 280.000.000,00	50 Orang	Rp 300.000.000,00	50 Orang	Rp 330.000.000,00	50 Orang	Rp 330.000.000,00
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelayanan Pemulihan Pascabencana	Persentase Pelayanan Pemulihan Pascabencana	100%	100%	Rp 1.010.000 .000,00	100%	Rp 1.260.000 .000,00	100%	Rp 1.450.000.00,00	100%	Rp 1.610.00 0.000,00	100%	Rp 1.800.00 0.000,00	100%	Rp 1.930.000.00,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	20 orang	Rp 150.000.00,00	20 orang	Rp 180.000.00,00	20 orang	Rp 200.000.00,00	20 orang	Rp 230.000.00,00	20 orang	Rp 250.000.00,00	20 orang	Rp 280.000.00,00
		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Lintas Perangkat Daerah pada Tahap Perencanaan, Pengalokasian Sumber Daya dan Ketersediaan APBD, Non APBD dan Sumber Pendanaan Lainnya Berdasarkan R3P Melalui Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Lintas Perangkat Daerah dalam Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 150.000.00,00	1 Kegiatan	Rp 200.000.00,00	1 Kegiatan	Rp 230.000.00,00	1 Kegiatan	Rp 250.000.00,00	1 Kegiatan	Rp 280.000.00,00	1 Kegiatan	Rp 300.000.00,00
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	1 Dokumen	Rp 100.000.00,00	1 Dokumen	Rp 150.000.00,00	1 Dokumen	Rp 180.000.00,00	1 Dokumen	Rp 200.000.00,00	1 Dokumen	Rp 230.000.00,00	1 Dokumen	Rp 250.000.00,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
		Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	1 Dokumen	Rp 100.000.00,00	1 Dokumen	Rp 150.000.00,00	1 Dokumen	Rp 180.000.000,00	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	1 Dokumen	Rp 230.000.000,00	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	1 Dokumen	Rp 150.000.00,00	1 Dokumen	Rp 180.000.00,00	1 Dokumen	Rp 200.000.000,00	1 Dokumen	Rp 230.000.000,00	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	1 Laporan	Rp 180.000.00,00	1 Laporan	Rp 200.000.00,00	1 Laporan	Rp 230.000.000,00	1 Laporan	Rp 250.000.000,00	1 Laporan	Rp 280.000.000,00	1 Laporan	Rp 300.000.000,00
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota Sampai dengan di nyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (satu) Tahun	-	1 Dokumen	Rp 180.000.00,00	1 Dokumen	Rp 200.000.00,00	1 Dokumen	Rp 230.000.000,00	1 Dokumen	Rp 250.000.000,00	1 Dokumen	Rp 280.000.000,00	1 Dokumen	Rp 300.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
<b>Meningkatnya Pelayanan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran dan Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran dan Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Rp 1.650.000.000,00	100%	Rp 2.000.000.000,00	100%	Rp 2.110.000.000,00	100%	Rp 2.350.000.000,00	100%	Rp 2.590.000.000,00	100%	Rp 2.750.000.000,00
	Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Rp 1.650.000.000,00	100%	Rp 2.000.000.000,00	100%	Rp 2.110.000.000,00	100%	Rp 2.350.000.000,00	100%	Rp 2.590.000.000,00	100%	Rp 2.750.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Tersedianya Alat Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	100 Unit	Rp 300.000.000,00	100 Unit	Rp 400.000.000,00	100 Unit	Rp 450.000.000,00	100 Unit	Rp 500.000.000,00	100 Unit	Rp 530.000.000,00	100 Unit	Rp 550.000.000,00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Rp 900.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.000.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.100.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.200.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.300.000.000,00	1 Laporan	Rp 1.400.000.000,00

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR ,OUTCOME/OUTPUT	DATA CAPAIAN N PADA TAHUN 2024	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
					TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM (Norma Standar Prosedur Manual) Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	-	1	Rp 100.000.00,00	1	Rp 150.000.00,00	1 Laporan	Rp 180.000.000,00	1	Rp 200.000.00,00	1	Rp 230.000.00,00	1 Laporan	Rp 250.000.00,00		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	82	Rp 250.000.00,00	82	Rp 300.000.00,00	82 Aparatur	Rp 200.000.000,00	82	Rp 250.000.00,00	82	Rp 300.000.00,00	82 Aparatur	Rp 300.000.00,00		
		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang sah dan legal	-	1	Dokumen	1	Rp 100.000.00,00	1 Dokumen	Rp 150.000.00,00	1 Dokumen	Rp 180.000.000,00	1	Rp 200.000.00,00	1 Dokumen	Rp 230.000.00,00	1 Dokumen	Rp 250.000.00,00

**Tabel 4.3**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat, dan Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	<p><b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b></p> <p>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</p> <p><b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b></p> <p>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</p> <p>Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Rencana Kontijensi</p> <p>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</p> <p>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</p> <p><b>Pelayanan Peyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b></p>

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			<p>Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana</p> <p>Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota</p> <p><b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b></p> <p>Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah</p> <p>Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana(JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota</p>

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah keberhasilan pencapaian visi dan misi daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) dari kegiatan (output/keluaran).

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran

indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcome) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RJPMD tahun 2025-2029, merupakan upaya mendukung pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu Misi ke 5 Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Budaya Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan, sebagaimana tabel 4.3 indikator kinerja utama (IKU) urusan Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Dairi**  
**Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,73	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
<b>Formulasi :</b> Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana									

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Dairi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.5**

**Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Dairi  
Tahun 2025-2030**

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	-	80	85	90	95	100	100
<b>Formulasi :</b>									
<u>Jumlah kawasan yang mendapatkan layanan informasi dan pencegahan terhadap bencana</u> Jumlah kawasan rawan bencana di Kabupaten Dairi									
2	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100
<b>Formulasi :</b>									
<u>Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi/ditangani</u> Jumlah bencana yang terjadi									
3	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	-	70	75	80	85	90	95
<b>Formulasi :</b>									
<u>Jumlah kejadian bencana yang ditindaklanjuti melibatkan instansi teknis</u> Jumlah bencana yang terjadi									
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	-	70	75	80	85	90	95

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	KONDISI TAHUN 2024	TARGET								
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
<b>Formulasi :</b>												
<u>Jumlah masyarakat Kabupaten Dairi yang mendapatkan layanan informasi dan edukasi</u> Jumlah masyarakat Kabupaten Dairi yang ditargetkan sebanyak 100 orang												
5	Persentase Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100			
<b>Formulasi :</b>												
<u>Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi/ditangani</u> Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi												
6	Nilai Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	88,69	89	90	91	92	93	94			
Predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah kategori penilaian yang diberikan kepada instansi pemerintah atas kinerja dalam menerapkan SAKIP. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah berhasil mengimplementasikan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan.												

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi 2025-2029.

Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat untuk mendukung mewujudkan Visi,Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Dairi yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Dairi Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Dairi. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*)pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Dairi dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi Kabupaten Dairi 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi ini.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

